



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 050-401.204/ 154 / 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGUATAN INOVASI DAERAH

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penguatan inovasi daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu dilakukan koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 050-401.204/93/2022 tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 050-401.204/152/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penguatan sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" mempunyai tugas:

- a. menyusun dokumen *roadmap* penguatan Inovasi Daerah;
- b. mengintegrasikan Inovasi Daerah dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi Inovasi Daerah;
- d. melakukan penataan unsur Inovasi Daerah;
- e. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan Inovasi Daerah;
- f. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan Inovasi Daerah;
- g. mengkoordinasikan jejaring antar pelaku inovasi daerah dengan pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Kota Madiun maupun pihak di luar pemerintah Kota Madiun;
- h. melakukan analisis kebutuhan sistem informasi sebagai pendukung inovasi serta mengoordinasikan pengintegrasian sistem informasi Inovasi Daerah;

- i. melakukan pengembangan Inovasi Daerah;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Tim Koordinasi
Penguatan Inovasi
Daerah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 050-401.204/ 154 / 2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM
 INOVASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGUATAN INOVASI DAERAH

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pengarah	Wali Kota
II	Ketua	Sekretaris Daerah
III	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
IV	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Inspektur Inspektorat 3. Kepala Dinas Pendidikan 4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 12. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13. Kepala Dinas Perdagangan 14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 15. Kepala Dinas Perhubungan 16. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

1	2	3
		<p>18. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>19. Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p>20. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia</p> <p>21. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>24. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah</p> <p>25. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah</p> <p>26. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah</p> <p>27. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah</p> <p>28. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah</p> <p>29. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah</p> <p>30. Camat Taman</p> <p>31. Camat Manguharjo</p> <p>32. Camat Kartoharjo</p> <p>33. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun</p>

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

EDDY SUPRIYANTO



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009